



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B./2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **JAMALI alias PAK USU bin SUPARI;**
2. Tempat lahir : Sepadu
3. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Mei 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepadu
Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **HANIZAN alias ATENG bin JAMIRI**
2. Tempat lahir : Seladu;
3. Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Seladu Rt. 003 Rw. 001 Desa Sepadu
Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **SULAIMAN alias IMAN bin MAHPUS;**
2. Tempat lahir : Senyawan;
3. Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 15 Maret 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Rt. 001 Rw. 001 Desa Sepadu
Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **ASMADI bin HOLDI;**
2. Tempat lahir : Sei Palai A;
3. Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 8 November 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Permai Rt. 003 Rw. 001 Desa Sepadu
Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B./2020/PN Sbs



Terdakwa V:

1. Nama lengkap : **ASWADI alias UNYIL bin SAPARI;**
2. Tempat lahir : Seladu;
3. Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 17 Agustus 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Seladu Rt. 003 Rw. 001 Desa Sepadu
Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa VI:

1. Nama lengkap : **MUSTA'AN bin SUPARI;**
2. Tempat lahir : Seladu;
3. Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 10 April 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Seladu Rt. 006 Rw. 002 Desa Sepadu
Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap oleh Psejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan dengan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 179/Pid.B./2020/PN Sbs tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 179/Pid.B./2020/PN Sbs tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I JAMALI Als PAK USU Bin SUPARI bersama-sama Terdakwa II HANIZAN Als ATENG Bin JAMIRI, Terdakwa III SULAIMAN Als IMAN Bin MAHPUS, Terdakwa IV ASMADI Bin HOLDI , Terdakwa V ASWADI Als UNYIL Bin SAPARI, Terdakwa VI MUSTA'AN Bin SUPARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kerusakan barang"** sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JAMALI Als PAK USU Bin SUPARI bersama-sama Terdakwa II HANIZAN Als ATENG Bin JAMIRI, Terdakwa III SULAIMAN Als IMAN Bin MAHPUS, Terdakwa IV ASMADI Bin HOLDI , Terdakwa V ASWADI Als UNYIL Bin SAPARI, Terdakwa VI MUSTA'AN Bin SUPARI dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (EMPAT) BULAN** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 buah kursi plastik warna hijau merek NAPOLLY dalam keadaan patah
 - 1 (satu) buah meja kayu dalam keadaan rusak sedebelah kanan.
 - 5 (lima) buah gelas kaca dalam keadaan pecah.
 - 1 (satu) buah kipas angin merek YASAKA warna hijau hitam dalam keadaan rusak.
 - 1 unit printer merek CANON PIXMA IP2770 dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada saksi RAMDI Bin KASIMAN

 - 1 (satu) helai baju kaos kerah warna hijau merek HOLD bertuliskan HOLD SPORT WEAR COMPANY dalam keadaan robek dibagian kerah depan.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B./2020/PN Sbs



Dikembalikan kepada saksi ANDARU Bin MURSALIN.

- 1(satu) buah jerigen ukuran 5 liter merek CBA warna putih dengan tutup jerigen berwarna merah berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite.
- 1 (satu) buah petasan merek HAPPY FLOWER yang sudah digunakan.
- Beberapa pecahan kaca dari jendela kantor Desa Sepadu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 4) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya diawali dengan beberapa kali demo warga Dusun Karangan, Dusun Seladu dan Dusun Permai di Kantor Desa Sepadu yang pertama kali dilakukan pada hari rabu tanggal 3 Juni 2020 adapun tuntutan itu berupa permintaan penjelasan tentang RAB (rencana anggaran biaya) yang telah dilakukan selama ini oleh Desa Sepadu secara rinci berikut bukti fisik tanda terima pembayaran honor AMIL, honor Bidan Desa, dan honor guru PAUD, di Desa Sepadu Kec. Semparuk Kab. Sambas. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2020 warga tersebut kembali datang untuk melakukan demo dengan tuntutan warga tersebut agar perangkat Desa Sepadu yaitu Sdr. KRISSANTOSO selaku Sekretaris Desa Sepadu, Sdr. SUDARNI selaku Kaur Keuangan Desa Sepadu, Sdr. ANDARU selaku Kasi Kesra Desa Sepadu, Sdr. SYAMSUL ARIFIN selaku Katua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Sepadu dan Sdr. ZULKIFLI selaku Kepala Dusun Permai Desa Sepadu agar mengundurkan diri namun perangkat Desa Sepadu tersebut tetap masuk untuk melaksanakan aktifitas di kantor Desa Sepadu Kec. Semparuk Kab. Sambas. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 09.50 wib warga kembali melakukan demo di kantor Desa Sepadu dengan tuntutan yang sama, pada saat itu warga berkerumun dengan jumlah massa sekira kurang lebih 50 (lima puluh) orang. Tidak lama kemudian sekira pukul 10.00 wib terjadilah pengrusakan yang dilakukan oleh beberapa warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Sepadu Kec. Semparuk Kab. Sambas terhadap barang-barang milik inventaris kantor Desa Sepadu Kec. Semparuk Kab. Sambas yaitu berupa 7 (tujuh) buah kursi plastik warna hijau merk NAPOLLY dalam keadaan patah, 1 (satu) buah meja kayu dalam keadaan rusak, 5 (lima) buah gelas kaca dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah kipas angin merek YASAKA warna hijau hitam dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit printer merek CANON PIXMA IP 2770 dalam keadaan rusak, dan kaca depan jendela kantor Desa Sepadu Kec. Semparuk Kab. Sambas. Adapun perbuatan pengrusakan tersebut dilakukan terdakwa I JAMALI Als PAK USU Bin SUPARI dengan cara membanting kursi plastik warna hijau merek NAPOLLY kearah lantai kantor Desa Sepadu hingga patah dan membunyikan petasan didalam ruangan kantor Desa Sepadu hingga membuat suasana menjadi ricuh, terdakwa II HANIZAN Als ATENG Bin JAMIRI melakukan pengrusakan dengan cara mengambil 1 (satu) buah gelas kaca yang terletak diatas meja kantor Desa Sepadu, kemudian gelas kaca tersebut di banting / lempar kearah lantai keramik sehingga menyebabkan gelas kaca tersebut pecah, terdakwa III SULAIMAN Als IMAN Bin MAHPUS melakukan pengrusakan dengan cara membanting gelas kaca motif bunga kearah lantai yang terletak diatas kursi hingga pecah dan selanjutnya membanting kursi plastik warna hijau merek NAPOLLY kearah lantai hingga patah, terdakwa IV ASMADI Bin HOLDI melakukan kekerasan fisik terhadap perangkat Desa Sepadu bernama Sdr. ANDARU dengan cara menarik kerah baju bagian depan sebanyak 2 (dua) kali hingga robek, terdakwa V ASWADI Als UNYIL Bin SAPARI melakukan pengrusakan dengan cara membanting kursi plastik warna hijau merek NAPOLLY sebanyak 3 (tiga) buah kearah lantai hingga patah serta membanting meja kayu kearah lantai sebanyak 1 (satu) kali hingga rusak kemudian menarik kerah baju yang digunakan Sdr. ANDARU sebanyak 1 (satu) kali hingga robek, terdakwa VI MUSTA'AN Bin SUPARI melakukan pengrusakan dengan cara membanting kursi plastik warna hijau merek NAPOLLY sebanyak 3 (tiga) buah kearah lantai hingga patah serta meninju meja kayu sebanyak 1 (satu) kali hingga rusak. Perbuatan pengrusakan tersebut terjadi telah disaksikan oleh saksi I RAMDI Bin KASIMAN, saksi II ANDARU Bin MURSALIN, saksi III REDI BIN MUSLIADI, saksi IV SUDARNI,S.Pd.I BIN BURHAN, saksi V KRISSANTOSO ALS KRIS BIN SAMIRI, saksi VI BUHAIRI Als CIK IBOH

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUPARI, saksi VII MUH. RIZAL Bin NASIR, saksi VIII SUHAIDI Bin DULPAM, atas kejadian pengrusakan tersebut pihak kantor Desa Sepadu mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) dan melaporkan perkara tersebut ke Polres Sambas untuk ditindak lanjuti secara hukum.

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. **RAMDI bin KASIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan Para Terdakwa yang merusak kantor Desa Sepadu;
- Perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa I membanting 2 (dua) buah kursi plastik ke lantai dan ke meja hingga kursi tersebut patah. Beberapa orang lain juga lanjut memukul dan membanting barang hingga rusak;
- Berdasarkan keterangan Saksi ANDARU, kerah bajunya telah ditarik hingga robek oleh Terdakwa IV dan V;
- Barang yang berubah bentuk akibat perbuatan Para Terdakwa adalah \pm 7 (tujuh) buah Kursi plastik merk Napolly, 1 (satu) buah meja kayu, 5 (lima) buah gelas kaca, 1 (satu) unit kipas angin merk YASAKA sebanyak, 1 (satu) unit Printer merk Cannon Pixma IP 2770, dan 1 (satu) buah jendela kaca depan kantor desa sepadu;
- Kerugian yang diderita oleh Kantor Desa Sepadu adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan disidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ANDARU alias DARU bin MURSALIN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan Para Terdakwa yang merusak kantor Desa Sepadu;
- Perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
- Pada waktu tersebut, sekumpulan warga datang ke kantor desa Sepadu untuk protes agar pengurus kantor desa Sepadu mengundurkan diri, beberapa di antaranya yang protes adalah Para Terdakwa;
- Terdakwa IV dan V menarik kerah baju Saksi hingga rusak agar Saksi keluar dari kantor desa;
- Saat kejadian, Saksi melihat bahwa Terdakwa III mengambil gelas kaca dari meja tamu dan melemparkan ke lantai hingga pecah.
- Kemudian Terdakwa I mengambil kursi plastik dan membantingnya ke lantai hingga rusak;
- Terdakwa VI membawa 1 botol bensin dan merusak 1 (satu) buah kursi plastik;
- Barang yang berubah bentuk akibat perbuatan Para Terdakwa adalah \pm 7 (tujuh) buah Kursi plastik merk Napolly, 1 (satu) buah meja kayu, 5 (lima) buah gelas kaca, 1 (satu) unit kipas angin merk YASAKA sebanyak, 1 (satu) unit Printer merk Cannon Pixma IP 2770, dan 1 (satu) buah jendela kaca depan kantor desa sepadu;
- Kerugian yang diderita oleh Kantor Desa Sepadu adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan kekesalan mereka pada perangkat desa;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan disidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **REDI bin MUSLIADI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan Para Terdakwa yang merusak kantor Desa Sepadu;
- Perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu tersebut, sekumpulan warga datang ke kantor desa Sepadu untuk protes agar pengurus kantor desa Sepadu mengundurkan diri, beberapa di antaranya yang protes adalah Para Terdakwa;
- Terdakwa IV dan V menarik kerah baju Saksi hingga rusak agar Saksi keluar dari kantor desa;
- Saat kejadian, Saksi melihat bahwa Terdakwa III mengambil gelas kaca dari meja tamu dan melemparkannya ke lantai hingga pecah.
- Kemudian Terdakwa I mengambil kursi plastik dan membantingnya ke lantai hingga rusak;
- Terdakwa VI membawa 1 botol bensin untuk menumpahkannya ke kantor tersebut, namun berhasil dicegah oleh anggota Pol PP. Terdakwa VI kemudian merusak 1 (satu) buah kursi plastik;
- Barang yang berubah bentuk akibat perbuatan Para Terdakwa adalah \pm 7 (tujuh) buah Kursi plastik merk Napolly, 1 (satu) buah meja kayu, 5 (lima) buah gelas kaca, 1 (satu) unit kipas angin merk YASAKA sebanyak, 1 (satu) unit Printer merk Cannon Pixma IP 2770, dan 1 (satu) buah jendela kaca depan kantor desa sepadu;
- Kerugian yang diderita oleh Kantor Desa Sepadu adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan kekesalan mereka pada perangkat desa;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **SUDARNI S.Pd.I bin BURHAN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan Para Terdakwa yang merusak kantor Desa Sepadu;
- Perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
- Pada waktu tersebut, sekumpulan warga datang ke kantor desa Sepadu untuk protes agar pengurus kantor desa Sepadu mengundurkan diri, beberapa di antaranya yang protes adalah Para Terdakwa;
- Saat kejadian, Saksi melihat bahwa Terdakwa III mengambil gelas kaca dari meja tamu dan melemparkannya ke lantai hingga pecah. Terdakwa III

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B./2020/PN Sbs



kemudian mengambil kursi dan membantingnya beberapa kali ke lantai dan meja serta menginjak-injaknya hingga pecah;

- Kemudian Terdakwa I mengambil kursi plastik dan membantingnya ke lantai hingga rusak. Terdakwa I juga sempat menyalakan mercon sebanyak dua kali di dalam ruangan kantor desa dan 1 kali di luar ruang kantor desa;
- Terdakwa VI membawa 1 botol bensin untuk menumpahkannya ke kantor tersebut, namun berhasil dicegah oleh anggota Pol PP. Terdakwa VI kemudian merusak 1 (satu) buah kursi plastik;
- Barang yang berubah bentuk akibat perbuatan Para Terdakwa adalah ± 7 (tujuh) buah Kursi plastik merk Napolly, 1 (satu) buah meja kayu, 5 (lima) buah gelas kaca, 1 (satu) unit kipas angin merk YASAKA sebanyak, 1 (satu) unit Printer merk Cannon Pixma IP 2770, dan 1 (satu) buah jendela kaca depan kantor desa sepadu;
- Kerugian yang diderita oleh Kantor Desa Sepadu adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan kekesalan mereka pada perangkat desa;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan disidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **KRISSANTOSO alias KRIS bin SAMIRI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan Para Terdakwa yang merusak kantor Desa Sepadu;
- Perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
- Pada waktu tersebut, sekumpulan warga datang ke kantor desa Sepadu untuk protes agar pengurus kantor desa Sepadu mengundurkan diri, beberapa di antaranya yang protes adalah Para Terdakwa;
- Saat kejadian, Saksi melihat bahwa Terdakwa III mengambil gelas kaca dari meja tamu dan melemparkan ke lantai hingga pecah. Terdakwa III kemudian mengambil kursi dan membantingnya beberapa kali ke lantai dan meja serta menginjak-injaknya hingga pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) kursi plastik dan membantingnya ke lantai hingga rusak. Terdakwa I juga sempat menyalakan mercon sebanyak dua kali di dalam ruangan kantor desa dan 1 kali di luar ruang kantor desa. Setelah itu, Terdakwa I mengambil kursi lain untuk membantingnya ke arah kipas angin;
- Terdakwa IV dan V menarik kerah baju Saksi ANDARU hingga rusak agar Saksi ANDARU keluar dari kantor desa;
- Terdakwa VI membawa 1 botol bensin untuk menumpahkannya ke kantor tersebut, namun berhasil dicegah oleh anggota Pol PP. Terdakwa VI kemudian merusak 1 (satu) buah kursi plastik;
- Barang yang berubah bentuk akibat perbuatan Para Terdakwa adalah \pm 7 (tujuh) buah Kursi plastik merk Napolly, 1 (satu) buah meja kayu, 5 (lima) buah gelas kaca, 1 (satu) unit kipas angin merk YASAKA sebanyak, 1 (satu) unit Printer merk Cannon Pixma IP 2770, dan 1 (satu) buah jendela kaca depan kantor desa sepadu;
- Kerugian yang diderita oleh Kantor Desa Sepadu adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan kekesalan mereka pada perangkat desa;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan disidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

6. **MUH. RIZAL bin NASIR**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan Para Terdakwa yang merusak kantor Desa Sepadu;
- Perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
- Pada waktu tersebut, sekumpulan warga datang ke kantor desa Sepadu untuk protes agar pengurus kantor desa Sepadu mengundurkan diri, beberapa di antaranya yang protes adalah Para Terdakwa;
- Saat kejadian, Saksi melihat bahwa Terdakwa III mengambil gelas kaca dari meja tamu dan melemparkan ke lantai hingga pecah. Terdakwa III

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B./2020/PN Sbs



kemudian mengambil kursi dan membantingnya beberapa kali ke lantai dan meja serta menginjak-injaknya hingga pecah;

- Kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) kursi plastik dan membantingnya ke lantai hingga rusak. Terdakwa I juga sempat menyalakan mercon sebanyak dua kali di dalam ruangan kantor desa dan 1 kali di luar ruang kantor desa. Setelah itu, Terdakwa I mengambil kursi lain untuk membantingnya ke arah kipas angin;
- Terdakwa IV dan V menarik kerah baju Saksi ANDARU hingga rusak agar Saksi ANDARU keluar dari kantor desa;
- Terdakwa VI membawa 1 jerigen berukuran 5 liter bensin pertalite untuk menumpahkannya ke kantor tersebut, namun berhasil dicegah oleh anggota Pol PP. Terdakwa VI kemudian merusak 1 (satu) buah kursi plastik;
- Barang yang berubah bentuk akibat perbuatan Para Terdakwa adalah ± 7 (tujuh) buah Kursi plastik merk Napolly, 1 (satu) buah meja kayu, 5 (lima) buah gelas kaca, 1 (satu) unit kipas angin merk YASAKA sebanyak, 1 (satu) unit Printer merk Cannon Pixma IP 2770, dan 1 (satu) buah jendela kaca depan kantor desa Sepadu;
- Kerugian yang diderita oleh Kantor Desa Sepadu adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan kekesalan mereka pada perangkat desa;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan disidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

7. **SUHAIDI bin DULPAM**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan Para Terdakwa yang merusak kantor Desa Sepadu;
- Perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
- Pada waktu tersebut, sekumpulan warga datang ke kantor desa Sepadu untuk protes agar pengurus kantor desa Sepadu mengundurkan diri, beberapa di antaranya yang protes adalah Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat kejadian, Saksi melihat bahwa Terdakwa III mengambil gelas kaca dari meja tamu dan melemparkan ke lantai hingga pecah. Terdakwa III kemudian mengambil kursi dan membantingnya beberapa kali ke lantai dan meja serta menginjak-injaknya hingga pecah;
- Kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) kursi plastik dan membantingnya ke lantai hingga rusak. Terdakwa I juga sempat menyalakan mercon sebanyak dua kali di dalam ruangan kantor desa dan 1 kali di luar ruang kantor desa. Setelah itu, Terdakwa I mengambil kursi lain untuk membantingnya ke arah kipas angin;
- Terdakwa IV dan V menarik kerah baju Saksi ANDARU hingga rusak agar Saksi ANDARU keluar dari kantor desa;
- Terdakwa VI membawa 1 jerigen berukuran 5 liter bensin pertalite untuk menumpahkannya ke kantor tersebut, namun berhasil dicegah oleh anggota Pol PP. Terdakwa VI kemudian merusak 1 (satu) buah kursi plastik;
- Barang yang berubah bentuk akibat perbuatan Para Terdakwa adalah ± 7 (tujuh) buah Kursi plastik merk Napolly, 1 (satu) buah meja kayu, 5 (lima) buah gelas kaca, 1 (satu) unit kipas angin merk YASAKA sebanyak, 1 (satu) unit Printer merk Cannon Pixma IP 2770, dan 1 (satu) buah jendela kaca depan kantor desa sepadu;
- Kerugian yang diderita oleh Kantor Desa Sepadu adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan kekesalan mereka pada perangkat desa;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan disidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I, JAMALI alias PAK USU bin SUPARI, menyatakan bahwa:
 - Perbuatan pembantingan dan pemecahan barang-barang kantor Desa Sepadu dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu tersebut, Terdakwa mengikuti massa untuk protes agar perangkat desa mengundurkan diri. Sesampai disana, Para Terdakwa masuk ke dalam kantor desa. Terdakwa II mengambil gelas kaca dan membantingnya ke lantai hingga pecah. Terdakwa V membanting kursi plastik ke lantai hingga patah. Terdakwa kemudian ikut dengan cara mengambil 1 (satu) buah kursi plastik dan membantingnya ke lantai hingga patah;
 - Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tangan kosong;
 - Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk melampiaskan emosi atas kekecewaan terhadap perangkat desa;
 - Akibat perbuatan tersebut, Terdakwa menyebabkan kerugian berupa barang-barang inventaris desa Sepadu menjadi tidak bisa dipakai lagi;
2. Terdakwa II, HANIZAN alias ATENG bin JAMIRI, menyatakan bahwa:
- Perbuatan pembantingan dan pemecahan barang-barang kantor Desa Sepadu dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
 - Pada waktu tersebut, Terdakwa mengikuti massa untuk protes agar perangkat desa mengundurkan diri. Sesampai disana, Para Terdakwa masuk ke dalam kantor desa. Terdakwa mengambil gelas kaca dan membantingnya ke lantai hingga pecah. Terdakwa V membanting kursi plastik ke lantai hingga patah. Terdakwa I kemudian ikut dengan cara mengambil 1 (satu) buah kursi plastik dan membantingnya ke lantai hingga patah;
 - Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tangan kosong;
 - Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk melampiaskan emosi atas kekecewaan terhadap perangkat desa;
 - Akibat perbuatan tersebut, Terdakwa menyebabkan kerugian berupa barang-barang inventaris desa Sepadu menjadi tidak bisa dipakai lagi;
3. Terdakwa III, SULAIMAN alias IMAN bin MAHPUS, menyatakan bahwa:
- Perbuatan pembantingan dan pemecahan barang-barang kantor Desa Sepadu dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
 - Pada waktu tersebut, Terdakwa mengikuti massa untuk protes agar perangkat desa mengundurkan diri. Sesampai disana, Para Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kantor desa. Terdakwa II mengambil gelas kaca dan membantingnya ke lantai hingga pecah. Terdakwa V membanting kursi plastik ke lantai hingga patah. Terdakwa I kemudian ikut dengan cara mengambil 1 (satu) buah kursi plastik dan membantingnya ke lantai hingga patah;

- Terdakwa mengambil gelas kaca dari meja tamu dan melemparkan ke lantai hingga pecah. Terdakwa III kemudian mengambil kursi dan membantingnya beberapa kali ke lantai dan meja serta menginjak-injaknya hingga pecah;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tangan kosong;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk melampiaskan emosi atas kekecewaan terhadap perangkat desa;
- Akibat perbuatan tersebut, Terdakwa menyebabkan kerugian berupa barang-barang inventaris desa Sepadu menjadi tidak bisa dipakai lagi;

4. Terdakwa IV, ASMADI bin HOLDI, menyatakan bahwa:

- Perbuatan pembantingan dan pemecahan barang-barang kantor Desa Sepadu dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa mengikuti massa untuk protes agar perangkat desa mengundurkan diri. Terdakwa kemudian melihat Terdakwa VI membawa 1 (satu) buah jerigen berukuran 5 (lima) liter bensin pertalite. Terdakwa kemudian mencegah Terdakwa VI agar tidak melakukan perbuatan berbahaya dengan bensin tersebut. Melihat Saksi ANDARU berselisih pendapat dengan para warga, Terdakwa menarik Saksi ANDARU dengan menarik kerah baju Saksi ANDARU hingga sobek;
- Terdakwa melihat Terdakwa I dan Terdakwa III membanting kursi dan gelas kaca hingga pecah;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tangan kosong;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk melampiaskan emosi atas kekecewaan terhadap perangkat desa;
- Akibat perbuatan tersebut, Terdakwa menyebabkan kerugian berupa barang-barang inventaris desa Sepadu menjadi tidak bisa dipakai lagi;

5. Terdakwa V, ASWADI alias UNYIL bin SAPARI, menyatakan bahwa:

- Perbuatan pembantingan dan pemecahan barang-barang kantor Desa Sepadu dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 WIB di Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;

- Pada waktu tersebut, Terdakwa mengikuti massa untuk protes agar perangkat desa mengundurkan diri. Sesampainya disana, Terdakwa ikut masuk ke dalam kantor desa. Terdakwa kemudian mengambil salah satu kursi dengan kedua tangan kemudian terdakwa membanting kursi tersebut ke lantai dengan sekuat tenaga sehingga kursi itu patah, kemudian terdakwa mengangkat dan membanting 1 (satu) buah meja kayu ke lantai sehingga rusak;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tangan kosong;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk melampiaskan emosi atas kekecewaan terhadap perangkat desa;
- Akibat perbuatan tersebut, Terdakwa menyebabkan kerugian berupa barang-barang inventaris desa Sepadu menjadi tidak bisa dipakai lagi;

6. Terdakwa VI, MUSTA'AN bin SUPARI, menyatakan bahwa:

- Perbuatan pembantingan dan pemecahan barang-barang kantor Desa Sepadu dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa mengikuti massa untuk protes agar perangkat desa mengundurkan diri. Terdakwa membawa 1 (satu) buah jerigen berukuran 5 (lima) liter bensin pertalite, namun dicegah oleh Saudara BUHAIRI. Terdakwa kemudian memukul meja kayu milik kantor Desa Sepadu dengan cara meninju meja dengan tangan sebelah kanan terdakwa dengan sekuat tenaga hingga rusak;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tangan kosong;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk melampiaskan emosi atas kekecewaan terhadap perangkat desa;
- Akibat perbuatan tersebut, Terdakwa menyebabkan kerugian berupa barang-barang inventaris desa Sepadu menjadi tidak bisa dipakai lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah kursi plastik warna hijau merek NAPOLLY dalam keadaan patah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah meja kayu dalam keadaan rusak sebelah kanan.
- 5 (lima) buah gelas kaca dalam keadaan pecah.
- 1 buah kipas angin merek YASAKA warna hijau hitam dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) unit printer merek CANON PIXMA IP2770 dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah petasan merek HAPPY FLOWER yang sudah digunakan.
- Beberapa pecahan kaca dari jendela kantor Desa Sepadu
- 1 (satu) helai baju kaos kerah warna hijau merek HOLD bertuliskan HOLD SPORT WEAR COMPANY dalam keadaan robek dibagian kerah depan.
- 1(satu) buah jerigen ukuran 5 liter merek CBA warna putih dengan tutup jerigen berwarna merah berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terjadi perbuatan pembantingan dan pemecahan barang-barang kantor Desa Sepadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Sepadu Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
2. Pada waktu tersebut, Para Terdakwa mengikuti massa untuk protes agar perangkat desa mengundurkan diri;
3. Para Terdakwa memasuki kantor desa secara bersama-sama dengan maksud mendorong para perangkat desa untuk mengundurkan diri dengan melakukan pembantingan dan pemecahan barang-barang inventaris kantor;
4. Terdakwa I mengambil 2 (dua) kursi plastik dan membantingnya ke lantai hingga rusak. Terdakwa I juga sempat menyalakan mercon sebanyak dua kali di dalam ruangan kantor desa dan 1 kali di luar ruang kantor desa. Setelah itu, Terdakwa I mengambil kursi lain untuk membantingnya ke arah kipas angin;
5. Terdakwa II mengambil gelas kaca dan membantingnya ke lantai hingga pecah;
6. Terdakwa III mengambil gelas kaca dari meja tamu dan melemparkan ke lantai hingga pecah. Terdakwa III kemudian mengambil kursi dan membantingnya beberapa kali ke lantai dan meja serta menginjak-injaknya hingga pecah;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B./2020/PN Sbs



7. Terdakwa IV dan V menarik kerah baju Saksi ANDARU hingga rusak agar Saksi ANDARU keluar dari kantor desa. Terdakwa V kemudian mengambil salah satu kursi dengan kedua tangan kemudian terdakwa membanting kursi tersebut ke lantai dengan sekuat tenaga sehingga kursi itu patah, kemudian terdakwa mengangkat dan membanting 1 (satu) buah meja kayu ke lantai sehingga rusak;
8. Terdakwa VI membawa 1 (satu) buah jerigen berukuran 5 (lima) liter bensin pertalite, namun dicegah oleh Saudara BUHAIRI. Terdakwa kemudian memukul meja kayu milik kantor Desa Sepadu dengan cara meninju meja dengan tangan sebelah kanan terdakwa dengan sekuat tenaga hingga rusak;
9. Barang yang berubah bentuk hingga tidak bisa dipakai adalah 7 (tujuh) buah kursi plastik warna hijau merek NAPOLLY dalam keadaan patah, 1 (satu) buah meja kayu dalam keadaan rusak sebelah kanan, 5 (lima) buah gelas kaca dalam keadaan pecah, 1 buah kipas angin merek YASAKA warna hijau hitam dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit printer merek CANON PIXMA IP2770 dalam keadaan rusak;
10. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan tangan kosong untuk mengubah bentuk barang-barang inventaris kantor desa Sepadu;
11. Perbuatan Para Terdakwa terhadap kantor Desa Sepadu menyebabkan kerugian atas tidak bisa dipakainya barang-barang kantor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap barang;
4. Sengaja Menghancurkan barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” merupakan orang perseorangan (naturlijk person), tetapi juga korporasi, baik badan hukum (recht persoon) ataupun bukan badan hukum semua orang yang mampu secara sehingga cakap hukum sebagai subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan dan mampu mempertanggungjawabkan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di persidangan yaitu JAMALI alias Pak USU bin SUPARI, HANIZAN alias ATENG bin JAMIRI, SULAIMAN alias IMAN bin MAHPUS, ASMADI bin HOLDI, ASWADI alias UNYIL bin SAPARI, MUSTA'AN bin SUPARI, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;
A.d.2. Unsur “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan” adalah perbuatan yang dilakukan di tempat terbuka atau umum sehingga publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan di tempat umum dan dapat mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan tenaga bersama” adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan peran aktif lebih dari satu orang dan bukan pasif dan menyebabkan akibat dari perbuatan yang dimaksudkan untuk dilakukan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa, dan barang bukti lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan pembantingan dan pemecahan barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa Para Terdakwa memasuki kantor desa Sepadu secara bersama-sama dengan tujuan untuk mendorong para perangkat desa untuk mengundurkan diri. Sesampai di dalamnya, Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembantingan dan pemecahan barang-barang inventaris kantor desa dengan cara Terdakwa I mengambil 2 (dua) kursi plastik dan membantingnya ke lantai hingga rusak. Terdakwa I juga sempat menyalakan mercon sebanyak dua kali di dalam ruangan kantor desa dan 1 kali di luar ruang kantor desa. Setelah itu, Terdakwa I mengambil kursi lain untuk membantingnya ke arah kipas angin. Terdakwa II mengambil gelas kaca dan membantingnya ke lantai hingga pecah. Terdakwa III mengambil gelas kaca dari meja tamu dan melemparkannya ke lantai hingga pecah. Terdakwa III kemudian mengambil kursi dan membantingnya beberapa kali ke lantai dan meja serta menginjak-injaknya hingga pecah. Terdakwa IV dan V menarik kerah baju Saksi ANDARU hingga rusak agar Saksi ANDARU keluar dari kantor desa. Terdakwa V kemudian mengambil salah satu kursi dengan kedua tangan kemudian terdakwa membanting kursi tersebut ke lantai dengan sekuat tenaga sehingga kursi itu patah, kemudian terdakwa mengangkat dan membanting 1 (satu) buah meja kayu ke lantai sehingga rusak. Terdakwa VI membawa 1 (satu) buah jerigen berukuran 5 (lima) liter bensin pertalite, namun dicegah oleh Saudara BUHAIRI. Terdakwa kemudian memukul meja kayu milik kantor Desa Sepadu dengan cara meninju meja dengan tangan sebelah kanan terdakwa dengan sekuat tenaga hingga rusak;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan di Kantor Desa Sepadu di Dusun Sepadu Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas yang merupakan kantor pelayanan publik sehingga patut dipandang sebagai tempat umum sehingga masyarakat atau khalayak publik dapat melihat, mendengar, dan bahkan mengganggu ketertiban umum tempat tersebut. Oleh karena itu, perbuatan yang terjadi di tempat tersebut harus dipandang dilakukan dengan terang-terangan;

Menimbang, fakta hukum bahwa Para Terdakwa yang membanting dan memecahkan barang-barang inventaris kantor secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah menggunakan tenaga bersama untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 170 (1) KUHP ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga oleh karenanya tidak perlu dibuktikan seluruh sub unsur ini, apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka unsur ketiga ini telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa, dan barang bukti lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan pembantingan dan pemecahan barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa Para Terdakwa memasuki kantor desa Sepadu secara bersama-sama dengan tujuan untuk mendorong para perangkat desa untuk mengundurkan diri. Sesampai di dalamnya, Para Terdakwa melakukan pembantingan dan pemecahan barang-barang inventaris kantor desa dengan cara Terdakwa I mengambil 2 (dua) kursi plastik dan membantingnya ke lantai hingga rusak. Terdakwa I juga sempat menyalakan mercon sebanyak dua kali di dalam ruangan kantor desa dan 1 kali di luar ruang kantor desa. Setelah itu, Terdakwa I mengambil kursi lain untuk membantingnya ke arah kipas angin. Terdakwa II mengambil gelas kaca dan membantingnya ke lantai hingga pecah. Terdakwa III mengambil gelas kaca dari meja tamu dan melemparkan ke lantai hingga pecah. Terdakwa III kemudian mengambil kursi dan membantingnya beberapa kali ke lantai dan meja serta menginjak-injaknya hingga pecah. Terdakwa IV dan V menarik kerah baju Saksi ANDARU hingga rusak agar Saksi ANDARU keluar dari kantor desa. Terdakwa V kemudian mengambil salah satu kursi dengan kedua tangan kemudian terdakwa membanting kursi tersebut ke lantai dengan sekuat tenaga sehingga kursi itu patah, kemudian terdakwa mengangkat dan membanting 1 (satu) buah meja kayu ke lantai sehingga rusak. Terdakwa VI membawa 1 (satu) buah jerigen berukuran 5 (lima) liter bensin pertalite, namun dicegah oleh Saudara BUHAIRI. Terdakwa kemudian memukul meja kayu milik kantor Desa Sepadu dengan cara meninju meja dengan tangan sebelah kanan terdakwa dengan sekuat tenaga hingga rusak;

Menimbang, bahwa perbuatan pembantingan dan pemecahan barang dilakukan terhadap barang-barang inventaris kantor yang berupa 7 (tujuh) buah kursi plastik warna hijau merek NAPOLLY, 1 (satu) buah meja kayu, 5 (lima)



buah gelas kaca, 1 buah kipas angin merek YASAKA warna hijau hitam, 1 (satu) unit printer merek CANON PIXMA IP2770;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki peran aktif dalam menggunakan tenaga jasmani untuk menimbulkan perubahan bentuk pada barang-barang inventaris kantor tersebut dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "*menggunakan kekerasan terhadap barang*" telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur "*sengaja menghancurkan barang*";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan barang adalah perbuatan merusak suatu benda sedemikian rupa, hingga benda tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan yang dimaksud dengan merusakkan adalah perbuatan terhadap suatu benda yang menimbulkan akibat yang tidak berat pada benda tersebut hanya sebagian dari benda tersebut yang dirusak, sehingga benda tersebut masih dapat dipergunakan lagi. Dan yang dimaksud dengan menghilangkan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat suatu benda tidak ada lagi atau tidak dapat ditampilkan lagi, meski dilakukan dengan cara tanpa dirusak atau tanpa dibuat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa, dan barang bukti lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan pembantingan dan pemecahan barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Seladu Rt. 002 Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa Para Terdakwa memasuki kantor desa Sepadu secara bersama-sama dengan tujuan untuk mendorong para perangkat desa untuk mengundurkan diri. Sesampai di dalamnya, Para Terdakwa melakukan pembantingan dan pemecahan barang-barang inventaris kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa dengan cara Terdakwa I mengambil 2 (dua) kursi plastik dan membantingnya ke lantai hingga rusak. Terdakwa I juga sempat menyalakan mercon sebanyak dua kali di dalam ruangan kantor desa dan 1 kali di luar ruang kantor desa. Setelah itu, Terdakwa I mengambil kursi lain untuk membantingnya ke arah kipas angin. Terdakwa II mengambil gelas kaca dan membantingnya ke lantai hingga pecah. Terdakwa III mengambil gelas kaca dari meja tamu dan melemparkan ke lantai hingga pecah. Terdakwa III kemudian mengambil kursi dan membantingnya beberapa kali ke lantai dan meja serta menginjak-injaknya hingga pecah. Terdakwa IV dan V menarik kerah baju Saksi ANDARU hingga rusak agar Saksi ANDARU keluar dari kantor desa. Terdakwa V kemudian mengambil salah satu kursi dengan kedua tangan kemudian terdakwa membanting kursi tersebut ke lantai dengan sekuat tenaga sehingga kursi itu patah, kemudian terdakwa mengangkat dan membanting 1 (satu) buah meja kayu ke lantai sehingga rusak. Terdakwa VI membawa 1 (satu) buah jerigen berukuran 5 (lima) liter bensin pertalite, namun dicegah oleh Saudara BUHAIRI. Terdakwa kemudian memukul meja kayu milik kantor Desa Sepadu dengan cara meninju meja dengan tangan sebelah kanan terdakwa dengan sekuat tenaga hingga rusak;

Menimbang, bahwa perbuatan pembantingan dan pemecahan barang dilakukan terhadap barang-barang inventaris kantor yang berupa 7 (tujuh) buah kursi plastik warna hijau merek NAPOLLY, 1 (satu) buah meja kayu, 5 (lima) buah gelas kaca, 1 buah kipas angin merek YASAKA warna hijau hitam, 1 (satu) unit printer merek CANON PIXMA IP2770;

Menimbang, fakta hukum bahwa barang-barang inventaris kantor tersebut telah berada dalam keadaan yang tidak layak pakai dan tidak bisa diperbaiki serta menghambat kinerja kantor desa yang merugikan kinerja kantor desa sehingga patut dipandang bahwa barang-barang tersebut telah rusak dan hancur akibat perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "*sengaja menghancurkan barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah kursi plastik warna hijau merek NAPOLLY dalam keadaan patah
 - 1 (satu) buah meja kayu dalam keadaan rusak sebelah kanan.
 - 5 (lima) buah gelas kaca dalam keadaan pecah.
 - 1 buah kipas angin merek YASAKA warna hijau hitam dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) unit printer merek CANON PIXMA IP2770 dalam keadaan rusak.
- yang telah disita secara sah dari Kantor Desa Sepadu, maka harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Kantor Desa Sepadu melalui Saksi RAMDI bin KASIMAN;
- 1 (satu) helai baju kaos kerah warna hijau merek HOLD bertuliskan HOLD SPORT WEAR COMPANY dalam keadaan robek dibagian kerah depan.

yang telah disita secara sah dari Saksi ANDARU bin MURSALIN, maka harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi ANDARU bin MURSALIN;

- 1(satu) buah jerigen ukuran 5 liter merek CBA warna putih dengan tutup jerigen berwarna merah berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite
- 1 (satu) buah petasan merek HAPPY FLOWER yang sudah digunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa pecahan kaca dari jendela kantor Desa Sepadu yang digunakan dalam melakukan perbuatan pidana dan merupakan akibat dari perbuatan pidana, maka harus ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian pada kantor Desa Sepadu;
- Pelayanan publik kantor Desa Sepadu terhambat akibat perbuatan Para Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **JAMALI alias Pak USU bin SUPARI**, Terdakwa II **HANIZAN alias ATENG bin JAMIRI**, Terdakwa III **SULAIMAN alias IMAN bin MAHPUS**, Terdakwa IV **ASMADI bin HOLDI**, Terdakwa V **ASWADI alias UNYIL bin SAPARI**, Terdakwa VI **MUSTA'AN bin SUPARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) buah kursi plastik warna hijau merek NAPOLLY dalam keadaan patah
 - b. 1 (satu) buah meja kayu dalam keadaan rusak sebelah kanan.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 5 (lima) buah gelas kaca dalam keadaan pecah.
- d. 1 buah kipas angin merek YASAKA warna hijau hitam dalam keadaan rusak.
- e. 1 (satu) unit printer merek CANON PIXMA IP2770 dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada Kantor Desa Sepadu melalui Saksi RAMDI Bin KASIMAN;

- a. 1 (satu) helai baju kaos kerah warna hijau merek HOLD bertuliskan HOLD SPORT WEAR COMPANY dalam keadaan robek dibagian kerah depan;

Dikembalikan kepada saksi ANDARU Bin MURSALIN;

- a. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter merek CBA warna putih dengan tutup jerigen berwarna merah berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite
- b. 1 (satu) buah petasan merek HAPPY FLOWER yang sudah digunakan.
- c. Beberapa pecahan kaca dari jendela kantor Desa Sepadu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh kami: Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, Fajar Yuliyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B./2020/PN Sbs



Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti

Ali Rahman, S.H., M.H.,